



P U T U S A N

Nomor 488/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (sopir), bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Nopember 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 488/Pdt.G/2011/PA Blk., tanggal 21 Nopember 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 1998, di Dusun Passimbungan, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 581/12/IX/1998, tanggal 26 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama 13 tahun, di rumah orang tua Penggugat, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat; ;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada bulan September 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat dan belakangan diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 2 bulan lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin ;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kembali tinggal bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil. Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

a. Surat

Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 581/12/I X/ 1998 tanggal 26 Oktober 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.;

b. Saksi:

SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan semenda dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama

tiga belas tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak bulan September 2011, keadaan rumah tangga mereka mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Tergugat sudah tinggal di rumah istri keduanya;

- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat hanya satu kali saja menemui Penggugat, pada saat anaknya sakit dan dirawat di rumah sakit, namun Tergugat tidak bermalam;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat mengajukan satu orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, maka majelis hakim telah membebaskan sumpah supplitoir kepada Penggugat dan Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut yang berbunyi : “ Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya, semuanya adalah benar. “

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal- hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya pula menasehati penggugat agar bersabar menunggu kembalinya tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara penggugat dengan tergugat telah sampai kepada pecahnya rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawabannya, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat menghadirkan seorang saksi sedang satu orang saksi dianggap bukan saksi (unnus testis nullus testis) sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian, maka majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supplitoir yang atas pembebanan sumpah tersebut Penggugat mengucapkan sumpah bahwa semua yang ada dalam gugatannya adalah benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ditambah dengan sumpah supplitoir yang telah diucapkan oleh Penggugat, majelis menilai bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat majelis menilai telah mendukung dalil- dalil gugatan Peggugat, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta- fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Setelah menikah, Peggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 13 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki.
- Pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun, namun pada bulan September 2011, keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis ;
- Penyebab nya karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Peggugat;
- Selama Peggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Peggugat ;
- Peggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Peggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa Peggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara peggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat tanpa alasan yang jelas



dan tidak menghiraukan Penggugat lagi, dan pula sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Pengugat;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah pecah dan usaha dari berbagai pihak telah gagal merukunkannya, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan penggugat dan tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I

L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
 - Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang dan Kecamatan Gantarang , Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1433 H. oleh kami, Dra. St. Mahdianah, K., sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota, Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Nasri

Dra. St. Mahdianah, K.

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Panitera

Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Administrasi	Rp	50.000,-
- Pencatatan	Rp	30.000,-
- Panggilan	Rp	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).